

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf di Indonesia sendiri lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingatkan bahwa tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.¹

Wakaf produktif yang dapat diartikan sebagai wakaf yang asetnya, apabila dikelola dengan baik maka dapat memberikan keuntungan secara ekonomis yang berupa tanah-tanah perkebunan/pertanian uang, dan macam-macam benda bergerak dan tidak bergerak, sehingga itu perlu ditingkatkan manfaatnya dengan membuat mekanisme dan strategi yang lebih terarah.²

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Wakaf yakni agar dapat berkembang dan dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka pemegang peran yang sangat penting dan strategis adalah *nazir*. Walaupun dalam Fiqih klasik, peranan *nazir* tidak begitu dianggap penting bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan dan pemberdayaan wakaf yang diinsentifkan saat ini, sehingga saat ini *nazir* mendapatkan perhatian khusus dan lebih karena disebabkan peranannya itu sangat penting dalam pengelolaan wakaf.³

Secara umum, al-Qur'an tidak memiliki bukti yang memberikan penjelasan yang jelas mengenai gagasan wakaf, yang menjadi dasar ibadah wakaf. Akibatnya, wakaf terdiri dari infaq fii sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-

¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 116.

² Dharma Satyawan, Achmad Firdaus, Bayu Taufiq Possumah. "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2, (2018):51.

³ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shodaqoh, Zakat dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 133-134.

ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fii sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 92 berikut ini:

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢⁴

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”⁵ (QS. Al-Imran/3: 92).

Dalam kitab Kifayahtul Akhyar:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٍ مِنَ التَّصْرِفِ فِي عَيْنِهِ تُصْرَفُ مَنَافِعُهُ فِي تَقَرُّبٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى⁶

Artinya: “penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT”.

Dalam hadis di atas, bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Hal ini menunjukkan bahwa harta wakaf bukan milik individu yang dapat dipindah kepemilikannya, tetapi lebih merupakan milik masyarakat umum. Karena penerima wakaf hanya berfungsi sebagai pengelola bukan pemilik barang yang dijual, diwariskan, atau dihibahkan, pengelola tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transfer kepemilikan. Berdasarkan hal tersebut, pengelola tidak dapat menyerahkan harta wakaf kepada orang lain.⁷

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Serajaya, 1985), 62.

⁵ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2009), 180.

⁶ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayathul Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ibhtishar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), 319.

⁷ Mukhamad Bakhrul Ulum, “Tinjauan Fiqih dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang).” (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, 2022), 4.

Dari kedua dasar hukum yang diatas bisa dijadikan sebagai hukum dasar wakaf, bahwa hal ini agar umat Islam dapat mengembangkan wakaf supaya manfaatnya lebih maslahat. Dalam hal ini, wakaf mempunyai kedudukan dan nilai tinggi didalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat, sehingga dapat digunakan dan dapat diambil manfaatnya untuk kemaslahatan manusia pada umumnya.⁸

Adapun dalam praktik pelaksanaan dalam kehidupan masyarakat ditemui suatu kenyataan lain, karena apabila ketika tanpa menyertakan *nazir* dalam pelestarian wakafnya itu tidak akan dapat terjamin, dan mungkin tanahnya akan menjadi terlantar keadaannya. Dengan demikian, pencapaian tujuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan material maupun spiritualnya itu sulit untuk dapat dicapai. Pada akhirnya, kedudukan dan tanggung jawab seorang pengelola harta benda wakaf dalam kerangka hukumnya itu menyimpang dari kehidupan dan penerapan hukum Islam dalam urusan wakaf di Indonesia.

Nazir wakaf adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuan dari wakaf tersebut.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam buku III tentang hukum perwakafan pada pasal 215 ayat (5), disebutkan nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diberi amanah tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, dan menurut Kompilasi Hukum Islam *nazir* wakaf harus warga negara Indonesia dan tinggal di kecamatan yang di tempat letak benda diwakafkan. Hal ini wajar mengingat sistem administrasi Indonesia agar lebih teratur dan lebih mudah dipantau serta mudah diselesaikan secara hukum jika suatu waktu terjadi sengketa.¹⁰

Sehingga, dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (4) *nazir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangankan sesuai dengan

⁸ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Indonesia, Sejarah Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Plara, 1995), 1.

⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 33.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006), 40.

peruntukannya. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di masyarakat maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya yang berguna untuk membantu dalam hal praktik dan mengaplikasikannya kepada masyarakat.¹¹

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat dan manfaatnya akan dikembalikan kepada umat. Idealnya, keberadaan, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf adalah tanggungjawab kolektif seluruh masyarakat. Sehingga keberhasilan pengelolaan wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana manajemen dan pemberdayaan wakaf akan memberikan sebuah nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi.¹²

Saat ini, praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum berjalan tertib dan efisien. Di mana, pengelolaan wakaf masih banyak yang bersifat tradisional dan lebih menekankan pada aspek konsumtif seperti untuk pembangunan masjid, mushola, sekolah, pondok pesantren dan kuburan, masih jarang sekali harta wakaf yang dikelola untuk tujuan produktif dalam bentuk modal usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kaum-kaum yang membutuhkan terutama fakir miskin.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemanfaatan pengelolaan wakaf produktif, sehingga wakaf dapat menjadi sebuah alat yang bedaya guna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pemanfaatan wakaf produktif dapat memberikan dampak yang lebih bagi masyarakat sekitar.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf.

¹² Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari, Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syari'ah* Vol. 8 No.1, (2022): 61.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Produktif berdasarkan Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif di Masjid Mu'tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Wakaf dengan topik kajian Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dengan Hukum Positif.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti mengenai pemanfaatan harta benda wakaf produktif di Masjid Mu'tamarul Huda Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif. Dengan menggunakan pendapat Mazhab Syafi'i dan ketentuan perundang-undangan tersebut, sehingga kemudian nanti akan diketahui bahwa pemanfaatan harta benda wakaf produktif di Masjid Mu'tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah wakaf produktif yang dibahas serta diberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada analisis pemanfaatan harta benda wakaf produktif perspektif mazhab syafi'i dan hukum positif di masjid mu'tamarul huda kecamatan plumbon kabupaten cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf produktif dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif?
- b. Bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf produktif di Masjid Mu'tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf produktif di Masjid Mu'tamarul Huda dalam Persepektif Mazhab Syaf'i dan Hukum Positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemanfaatan harta benda wakaf produktif dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Postif.
- b. Untuk menganalisis pemanfaatan harta benda wakaf produktif Masjid Mu'tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengeksplorasi pemanfaatan harta benda wakaf produktif di Masjid Mu'tamarul Huda dalam Persepektif Mazhab Syaf'i dan Hukum Positif

2. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

- a. Secara Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan refrensi pemikiran hukum islam, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda wakaf produktif perspektif mazhab syafi'i dan hukum positif.

- b. Secara Praktis

Diharapkan skripsi ini, dapat bermanfaat secara praktis dan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai refrensi terkait Pemanfaatan Harta benda Wakaf Produktif Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan menghindari anggapan kesamaan dengan peneliti ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti angkat, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Ahmad Sahab Mahasiswa UIN Wali Songo tahun 2019 yang memiliki judul skripsi, “Analisis Manajemen Operasional Wakaf Produktif Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak”, Skripsi ini membahas mengenai operasional yang diterapkan oleh *nazir* untuk pengelolaan dan pola pendistribusian pendapatan tanah wakaf Masjid Baitur Rahman.¹³ Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai manajemen pengelolaan dan pendistribusian hasil sistem sewa tanah wakaf produktif. Selanjutnya, perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam sistem sewa ini bukan menggunakan sistem lelang. Sementara penelitian saya ini membahas perumusan strategi manajemen wakaf produktif serta pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di Masjid Mu'tamarul Huda.
2. Skripsi Muhamad Ridho, Program Studi Muamalah, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Produktif Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 (Studi Pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung)”, Skripsi ini membahas pegawai Yayasan dan Penerima manfaat hasil wakaf produktif di Dewan Dakwah Lampung.¹⁴ Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif. Selanjutnya, perbedaan dalam peneliti ini yaitu penelitian saya lakukan adalah pembahasan mengenai pengelolaan wakaf produktif digunakan untuk pembiayaan operasional, sarana prasarana serta pemanfaatan aset wakaf dari lahan pertanian. Sementara penelitian saya ini membahas perumusan strategi

¹³ Ahmad Sihab, “Analisis Manajemen Operasional Wakaf Produktif Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2019), 8.

¹⁴ Muhammad Ridho, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Produktif Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 (Studi Pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung).” (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah, 2022), 7.

manajemen wakaf produktif serta pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di Masjid Mu'tamarul Huda.

3. Skripsi Muchamad Miftachur Rozaq Mahasiswa UIN Wali Songo tahun 2018 yang memiliki judul skripsi, "Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak" Skripsi ini membahas praktik pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan dalam perspektif hukum positif dan hukum islam dalam pengelolaan sawah masjid yang disewakan.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam sistem sewa dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Selanjutnya, untuk perbedaannya adalah dalam sistem sewa ini bukan menggunakan sistem lelang. Sementara penelitian saya ini membahas perumusan strategi manajemen wakaf produktif serta pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di Masjid Mu'tamarul Huda.
4. Skripsi Linda Oktriani Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2017 yang memiliki judul skripsi, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu", Pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengelolaan wakaf produktif dan untuk mengetahui keadaan aset benda wakaf serta pendayagunaan wakaf yang ada di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya lakukan adalah pembahasan mengenai pengelolaan wakaf produktif digunakan untuk pembiayaan operasional, sarana prasarana serta pemanfaatan aset wakaf dari lahan pertanian. Kemudian, untuk perbedaannya adalah objek penelitian yaitu terkait perumusan strategi yang peneliti lakukan, selain itu dalam penelitian ini adanya aset wakaf yang dikembangkan menjadi ruko-ruko. Sementara penelitian saya ini membahas perumusan strategi manajemen wakaf produktif serta pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di Masjid Mu'tamarul Huda.

¹⁵ Muchamad Miftachur Rozaq, "Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Wali Songo, 2018), 9.

¹⁶ Linda Oktriani, "Pengelolaaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Surapto Bengkulu", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu, 2017), 8.

5. Skirpsi Mutia Ulfah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2019 yang memiliki judul skripsi, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”, Pembahasan dalam penelitian ini mengenai potensi wakaf produktif dan manajemen pengelolaan wakaf di Masjid Al-Furqon yang lebih mengarah pada optimalisasi pengeleloaannya.¹⁷ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya adalah cakupan pembahasan mengenai manajemen pengelolaan wakaf yang mengarah kepada keagamaan. Sedangkan perbedaannya, terletak pada objek penelitian yaitu penilaian terhadap kemanfaatan harta benda wakaf dan aset wakaf yang dimiliki. Sementara penelitian saya ini membahas perumusan strategi manajemen wakaf produktif serta pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di Masjid Mu'tamarul Huda.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian atau pertanyaan mengenai konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana manajemen pemanfaatan wakaf produktif dalam mewujudkan kemakmuran Masjid Mu'tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini agar peneliti mengetahui Manajemen Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Produktif Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif di Masjid Mu'tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Wakaf Produktif Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif.
2. Jumlah dan jenis aset wakaf di Masjid Mu'tamarul Huda.
3. Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Produktif di Masjid Mu'tamarul Huda.
4. Hasil Pemanfaatan Pengelolaan Harta Wakaf Produktif.

¹⁷ Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2019), 5.

Beberapa langkah mengenai kerang berfikir dapat dilihat melalui tabel berikut:




Table 1 Kerangka Pemikiran

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai pemanfaatan kegiatan wakaf produktif perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif di Masjid Mu'tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, landasan hukum wakaf produktif, akad-akad dalam wakaf produktif, dan kegiatan wakaf produktif yang dilakukan oleh Masjid Mu'tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan, metodologi penelitian pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁸ Sandu Siyato, M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Pulishing, 2015), 99.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian ini lapangan adalah penelitian yang menggambarkan serta memaparkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf produktif perspektif mazhab syafi'i dan hukum positif di Masjid Mu'tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

Maka jenis penelitian ini termasuk kedalam metode kualitatif. Metode kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Metode ini digunakan untuk memahami serta melihat subjek serta objek yang diantaranya meliputi orang maupun lembaga dengan berdasarkan fakta yang ada, dengan begitu melalui pendekatan ini maka akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara intensif, terinci, dan juga mendalam mengenai program, peristiwa, dan aktifitas baik dalam perorangan, sekelompok, lembaga ataupun organisasi dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai pemanfaatan harta benda wakaf produktif perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif di Masjid Mu'tamarul Huda.

3. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Masjid Mu'tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang berada di Jalan. Kisabalang Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Jawa Barat 45155.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya pertama. Data ini didapat dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpegang kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan DKM Masjid Mu'tamarul Huda, Sekretaris, dan Nazir.
- b. Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, peraturan perundang-undangan, pendapat ulama ahli wakaf, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah pemanfaatan harta benda wakaf dan peranan nazir berdasarkan Mazhab Syafi'i dan hukum positif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar dapat diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti langsung mengamati lokasi penelitian yaitu di Masjid Mu'tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

- b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan tatap muka antar dua orang atau lebih, pewawancara dan responden.²² Dalam hal ini peneliti mewawancarai DKM Masjid Mu'tamarul Huda, Sekretaris, dan Nazir.

²⁰ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 44.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 213.

²² Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, (Jakarta: Ghalis, 1994), 57.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi, buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian ini berfungsi sebagai data pendukung sebuah penelitian. Bisa juga dikatakan peninggalan-peninggalan tertulis semisal arsip, pendapat dalil atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²³ Selain itu juga, teknik dokumentasi juga dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan itu benar ada dan hasil yang ada merupakan fakta itu terjadi di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dari analisis data memberikan kesimpulan.²⁴ Ada beberapa strategi validitas kualitatif yang sering digunakan peneliti yaitu diantaranya:

a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas, menyeleksi yang pokoknya saja, mengutamakan hal yang penting, kemudian mencari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan penacarian data berikutnya.²⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang sesuai dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan ini yang dikemukakan adalah kesimpulan kredibel.²⁶

²³ Mohamad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 2005), 112.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 224.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca tentang penelitian proposal yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Produktif Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hukum Positif di Masjid Mu’tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon”. Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini, berisi kerangka atau gambaran awal penelitian dan diawali dengan pendahuluan. Uraian sistematika meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik keabsahan data, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMANFAATAN HARTA BENDA WAKAF PRODUKTIF DI MASJID MU’TAMARUL HUDA, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori; a) Wakaf Produktif (Pengertian Wakaf Produktif Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hukum Positif, Dasar Hukum Al-Qur’an dan Hadist Wakaf Produktif, Macam-macam Wakaf Produktif). b) Konsep Manajemen (Pengertian Manajemen, Macam-macam, Manfaat Manajemen).

BAB III KONDISI OBJEKTIF TEMPAT PENELITIAN, dalam bab ini penulis akan menjelaskan sekilas mengenai tempat penelitian tentang; a) profil Masjid Mu’tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, b) Wakaf Produktif (Aset Harta Benda Wakaf Produktif, Cara Perolehan, Pemanfaatan Harta Benda Wakaf).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini merupakan pokok pembahasan dalam penelitian skripsi yang berisi tentang uraian dan analisis penerapan manajemen pengelolaan harta benda wakaf produktif di Masjid Mu’tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dan pemanfaatan harta benda wakaf produktif di Masjid Mu’tamarul Huda Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini yaitu memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Saran berupa penyampaian dari penulis untuk masyarakat dan kemakmuran Masjid Mu'tamarul Huda.

